

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak penyandang disabilitas intelektual dalam menerima warisan sudah diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022. Keterbatasan mental tidak menghalangi mereka untuk menerima hak waris.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 mengubah suatu kewajiban menjadi pilihan, serta telah diatur tersendiri juga hak-haknya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, sehingga seharusnya hakim juga merujuk pada hal itu dan membuat keputusan yang lebih menghormati hak penyandang disabilitas intelektual.

B. Saran

1. Pemerintah dan lembaga terkait harus meningkatkan edukasi serta kesadaran di kalangan keluarga dan masyarakat luas bahwa memiliki keterbatasan intelektual tidak menghilangkan hak waris seseorang.
2. Hakim harus didorong untuk lebih berani memilih opsi pendampingan/pengampuan terbatas daripada pengampuan penuh, sehingga hak perdata dan kemandirian penyandang disabilitas tetap terlindungi sebagaimana diatur dalam undang-undang.